



P E N E T A P A N

Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I WAYAN SARI, NIK: 5107042007740005, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bugbug Samuh pada tanggal 20 Juli 1974, umur 50 tahun, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Br. Dinas Bugbug Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

NI LUH SARI DEWI, NIK: 5107044702770006, jenis kelamin perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 27 Februari 1977, umur 47 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Br. Dinas Bugbug Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;
dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada I Gde Edi Budiputra, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada "Kantor Advokat I Gde Edi Budiputra, SH., MH & Associates" yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 12 A Kota Denpasar/email edigordod1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 19 Desember 2024 dibawah register Nomor: 593/REG SK/2024/PN Amp, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Pemohon;

Mendengar anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon

Suami;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 September 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 12 Desember 2024 dengan register Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 723/CS/2003, tertanggal 1 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Bupati Karangasem;
2. Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. I Kadek Yudi Pranata, laki-laki tempat tanggal lahir Bugbug samuh, 01-06-1999;
 - b. Ni Komang Candra Dewi, Perempuan, tempat tanggal lahir Bugbug Samuh 26-08-2004;
3. Bahwa kemudian anak kedua para pemohon yang bernama Ni Komang Candra Dewi telah menjalin hubungan cinta dengan I Putu Eka Wiradarma hingga telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 22 April 2022 yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Jungutan yang mana I Putu Eka Wiradarma berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Budha Nomor 474.2/56/KESRA, tertanggal 22 April 202;
4. Bahwa kemudian dalam perkawinan I Putu Eka Wiradarma dan Ni Komang Candra Dewi lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana Keterangan Kelahiran Nomor 113/SKK/RSBMK/VI/2022, tertanggal 16 Juni 2022;
5. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Candra Dewi bermaksud untuk membuat akta perkawinan dengan istrinya dan akta kelahiran untuk anaknya tidak dapat terjadi dikarenakan usia dari I Putu Eka Wiradarma dan Ni Komang Candra Dewi masih berusia 18 tahun sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan berkaitan dispensasi perkawinan guna dapat dicatikan perkawinannya secara hukum begitu pula dengan untuk mencatatkan kelahiran anaknya dikarenakan diperlukan persyaratan akta perkawinan;
6. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 menegaskan:
 - (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
 - (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Pasal 1 angka 5

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

8. Bahwa perkawinan anak para pemohon yang bernama Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan dan tidak adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan serta demi kepentingan terbaik bagi anak para pemohon dan I Putu Eka Wiradarma;

9. Bahwa oleh karena perkawinan anak para pemohon belum sah secara hukum, dan untuk dapat sah secara hukum memerlukan adanya penetapan dari pengadilan untuk dapat memberikan dispensasi perkawinan, maka Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini sehingga perkawinan anak para pemohon menjadi sah secara hukum;

10. Bahwa karena persyaratan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Pasal 5 ayat 1 telah terpenuhi oleh karenanya Permohonan Para Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura dan/atau yang terhormat hakim pemeriksa permohonan ini untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi perkawinan kepada anak para pemohon yang bernama Ni Komang Candra Dewi dengan Perempuan bernama I Putu Eka Wiradarma;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan dispensasi perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Candra Dewi dengan laki-laki yang bernama I Putu Eka Wiradarma tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem guna dicatat dan didaftar dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap didampingi Kuasanya;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107042007740005 tanggal 16 November 2020 atas nama I Wayan Sari;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107044702770006 tanggal 18 Juli 2022 atas nama Ni Luh Sari Dewi;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I Wayan Sari dengan Ni Luh Sari Dewi Nomor: 723 CS/2003 tanggal 1 Juli 2003;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5107041801100120 tanggal 5 November 2024 atas nama kepala keluarga I Wayan Sari;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 207/Ist/M.Kr/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama Ni Komang Candra Dewi;
6. Bukti P-6: Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2021/2022, Nomor DN-22/M-SMA/K13/0022607 tanggal 9 Mei 2022 atas nama Ni Komang Candra Dewi;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107046608040001 tanggal 25 November 2022 atas nama Ni Komang Candra Dewi;
8. Bukti P-8: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107060502040005 tanggal 28 Mei 2021 atas nama I Putu Eka Wiradarma;
9. Bukti P-9: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107060806790003 tanggal 6 Maret 2018 atas nama I Made Sudarma;
10. Bukti P-10: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107064508820006 tanggal 17 April 2015 atas nama Ni Komang Suarmini;
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Wayan Sari;
12. Bukti P-12: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ni Luh Sari Dewi;
13. Bukti P-13: Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor: 474.2/56/KESRA antara I Putu Eka Wiradarma dengan Ni Komang Candra Dewi tanggal 22 April 2022;
14. Bukti P-14: Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan antara I Putu Eka Wiradarma dengan Ni Komang Candra Dewi;
15. Bukti P-15: Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: 400/212/V/2024/PUSK tanggal 27 Mei 2024 atas nama Ni Komang Candra

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi;

16. Bukti P-16: Fotokopi Keterangan Lahir Nomor: 113/SKK/RSBMK/VI/2022 atas nama ibu Ni Komang Candra Dewi dan nama ayah I Putu Eka Wiradarma tanggal 16 Juni 2024;
17. Bukti P-17: Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor: 474.2/56/KESRA antara I Putu Eka Wiradarma dengan Ni Komang Candra Dewi tanggal 22 April 2022;
18. Bukti P-18: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I Made Sudarma dengan Ni Komang Suarmini Nomor: 1731/CS/2006 tanggal 13 September 2006;
19. Bukti P-19: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5107062704100010 tanggal 5 November 2024 atas nama kepala keluarga I Made Sudarma;
20. Bukti P-20: Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 3933/Ist/2006 tanggal 13 September 2013 atas nama I Putu Eka Wiradarma;
21. Bukti P-21: Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2021/2022, Nomor M-SMK/K13-3/0036164 tanggal 6 Juni 2022 atas nama I Putu Eka Wiradarma;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I Komang Sutama;
 - Bahwa hubungan antara para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon;
 - Bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Ni Komang Candra Dewi;
 - Bahwa Ni Komang Candra Dewi adalah anak ketiga dari para Pemohon;
 - Bahwa umur Ni Komang Candra Dewi saat ini 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Ni Komang Candra Dewi dimohonkan dispensasi kawin dengan I Putu Eka Wiradarma;
 - Bahwa umur I Putu Eka Wiradarma saat ini 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa orang tua I Putu Eka Wiradarma bernama I Made Sudarma dan Ni Komang Suarmini;

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Putu Eka Wiradarma adalah anak pertama;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin Ni Komang Candra Dewi melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan I Putu Eka Wiradarma;
- Bahwa alasan dilangsungkannya perkawinan antara I Putu Eka Wiradarma dengan Ni Komang Candra Dewi karena sebelum melangsungkan perkawinan Ni Komang Candra Dewi hamil duluan oleh karena itu harus segera dilangsungkan perkawinan;
- Bahwa usia kandungan Ni Komang Candra Dewi saat itu 5 (lima) bulan yang Saksi ketahui dari cerita orang tua I Putu Eka Wiradarma;
- Bahwa bayi yang dikandung oleh Ni Komang Candra Dewi Putri sudah lahir di tahun 2022 dan saat ini sudah berumur sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Para Pemohon menyetujui anaknya Ni Komang Candra Dewi melangsungkan perkawinan dengan I Putu Eka Wiradarma;
- Bahwa Ni Komang Candra Dewi dan I Putu Eka Wiradarma setuju untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Ni Komang Candra Dewi dan I Putu Eka Wiradarma untuk melangsungkan perkawina;
- Bahwa Ni Komang Candra Dewi sudah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu dengan I Putu Eka Wiradarma;
- Bahwa upacara perkawinan antara Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma dilangsungkan pada tanggal 22 April 2024 di rumah orang tua I Putu Eka Wiradarma yakni di Banjar Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara perkawinan antara antara Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan disaksikan oleh *prajuru desa*;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak ataupun pihak lain tidak ada yang keberatan atas perkawinan Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma tersebut;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma sudah berpacaran terlebih dahulu tapi Saksi tidak mengetahui berapa lama;
- Bahwa Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda/susuan;

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma tinggal di rumah I Putu Eka Wiradarma di Banjar Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa pendidikan terakhir Ni Komang Candra Dewi yakni tamat SMA;
 - Bahwa saat melangsungkan perkawinan Ni Komang Candra Dewi sudah lulus SMA;
 - Bahwa Ni Komang Candra Dewi saat ini sudah bekerja di spa di Candidasa;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Ni Komang Candra Dewi dan I Putu Eka Wiradarma biaya hidupnya ditanggung sementara oleh orang tua I Putu Eka Wiradarma dan dibantu kadang para Pemohon dikarenakan I Putu Eka Wiradarma saat itu menyelesaikan sekolah D1-nya (Diploma Satu-nya) dan saat ini sudah tamat dan akan mencari pekerjaan;
 - Bahwa Ni Komang Candra Dewi dan I Putu Eka Wiradarma dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mengurus akta perkawinan Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma karena baru mengetahui bahwa ada aturan yang memberlakukan hal tersebut apabila adanya perkawinan dibawah umur;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma cekcok setelah perkawinannya, yang Saksi ketahui hubungan mereka rukun dan harmonis;
 - Bahwa Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma saat ini belum mempunyai akta perkawinan dan akta kelahiran anaknya;
2. Saksi I Made Mega Utama;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon;
 - Bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Ni Komang Candra Dewi;
 - Bahwa Ni Komang Candra Dewi adalah anak ketiga dari para Pemohon;
 - Bahwa umur Ni Komang Candra Dewi saat ini 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Ni Komang Candra Dewi dimohonkan dispensasi kawin dengan I Putu Eka Wiradarma;

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur I Putu Eka Wiradarma saat ini 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa orang tua I Putu Eka Wiradarma bernama I Made Sudarma dan Ni Komang Suarmini;
- Bahwa I Putu Eka Wiradarma adalah anak pertama;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin Ni Komang Candra Dewi melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan I Putu Eka Wiradarma;
- Bahwa alasan dilangsungkannya perkawinan antara I Putu Eka Wiradarma dengan Ni Komang Candra Dewi karena sebelum melangsungkan perkawinan Ni Komang Candra Dewi hamil duluan oleh karena itu harus segera dilangsungkan perkawinan;
- Bahwa usia kandungan Ni Komang Candra Dewi saat itu 5 (lima) bulan yang Saksi ketahui dari cerita orang tua I Putu Eka Wiradarma;
- Bahwa bayi yang dikandung oleh Ni Komang Candra Dewi Putri sudah lahir di tahun 2022 dan saat ini sudah berumur sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Para Pemohon menyetujui anaknya Ni Komang Candra Dewi melangsungkan perkawinan dengan I Putu Eka Wiradarma;
- Bahwa Ni Komang Candra Dewi dan I Putu Eka Wiradarma setuju untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Ni Komang Candra Dewi dan I Putu Eka Wiradarma untuk melangsungkan perkawina;
- Bahwa Ni Komang Candra Dewi sudah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu dengan I Putu Eka Wiradarma;
- Bahwa upacara perkawinan antara Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma dilangsungkan pada tanggal 22 April 2024 di rumah orang tua I Putu Eka Wiradarma yakni di Banjar Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara perkawinan antara antara Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan disaksikan oleh *prajuru desa*;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak ataupun pihak lain tidak ada yang keberatan atas perkawinan Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma tersebut;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma sudah berpacaran terlebih dahulu tapi Saksi tidak mengetahui berapa lama;

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda/susuan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma tinggal di rumah I Putu Eka Wiradarma di Banjar Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pendidikan terakhir Ni Komang Candra Dewi yakni tamat SMA;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Ni Komang Candra Dewi sudah lulus SMA;
- Bahwa Ni Komang Candra Dewi saat ini sudah bekerja di spa di Candidasa;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Ni Komang Candra Dewi dan I Putu Eka Wiradarma biaya hidupnya ditanggung sementara oleh orang tua I Putu Eka Wiradarma dan dibantu kadang para Pemohon dikarenakan I Putu Eka Wiradarma saat itu menyelesaikan sekolah D1-nya (Diploma Satu-nya) dan saat ini sudah tamat dan akan mencari pekerjaan;
- Bahwa Ni Komang Candra Dewi dan I Putu Eka Wiradarma dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mengurus akta perkawinan Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma karena baru mengetahui bahwa ada aturan yang memberlakukan hal tersebut apabila adanya perkawinan dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma cecok setelah perkawinannya, yang Saksi ketahui hubungan mereka rukun dan harmonis;
- Bahwa Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma saat ini belum mempunyai akta perkawinan dan akta kelahiran anaknya;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, Orang Tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Ni Komang Candra Dewi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa hubungan Anak dengan Calon Suami (I Putu Eka Wiradarma) berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Anak melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami karena Anak telah hamil di luar perkawinan akibat hubungannya dengan Calon Suami;
- Bahwa atas kehamilan Anak, diadakan pertemuan antara keluarga kedua belah pihak dan hasilnya sepakat untuk dilangsungkan perkawinan Anak dengan Calon Suami;
- Bahwa Anak telah mengetahui rencana perkawinan dan setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami tanpa adanya paksaan secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani rohani dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Anak dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun susuan;
- Bahwa Anak dan Calon Suami sudah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 22 April 2022 bertempat di rumah orang tua Calon Suami;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, usia kehamilan Anak sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat perkawinan dilangsungkan Anak berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak sudah melahirkan anak yang dikandungnya pada tanggal 16 Juni 2022, berjenis kelamin laki-laki, dan saat ini berumur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak adalah tamat SMA;
- Bahwa Anak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya jika sudah

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp



mempunyai biaya;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Anak dan Calon Suami tinggal bersama Calon Suami dan orang tua Calon Suami;
- Bahwa kebutuhan hidup Anak dan Calon Suami sementara ditanggung dan dibantu oleh orang tua Calon Suami dan para Pemohon yang mana saat ini Calon Suami masih mencari pekerjaan;
- Bahwa Anak sudah bekerja di spa di Candidasa;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak bisa mencatatkan perkawinannya karena masih di bawah umur saat melangsungkan perkawinan sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Calon Suami yang bernama I Putu Eka Wiradarma menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa hubungan Calon Suami dengan Anak berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Calon Suami melangsungkan perkawinan dengan Anak karena Anak telah hamil di luar perkawinan akibat hubungannya dengan Calon Suami;
- Bahwa atas kehamilan Anak, diadakan pertemuan antara keluarga kedua belah pihak dan hasilnya sepakat untuk dilangsungkan perkawinan Calon Suami dengan Anak;
- Bahwa Calon Suami telah mengetahui rencana perkawinan dan setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak tanpa ada paksaan secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Calon Suami dalam keadaan sehat jasmani rohani dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun susuan;
- Bahwa Calon Suami dan Anak sudah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 22 April 2022 bertempat di rumah orang tua Calon Suami;

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, usia kehamilan Anak sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat perkawinan dilangsungkan Calon Suami berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak sudah melahirkan anak yang dikandungnya pada tanggal 16 Juni 2022, berjenis kelamin laki-laki, dan saat ini berumur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Calon Suami adalah tamat D1 (Diploma Satu);
- Bahwa Calon Suami masih mencari pekerjaan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Calon Suami dan Anak tinggal bersama Calon Suami dan orang tua Calon Suami;
- Bahwa kebutuhan hidup Calon Suami dan Anak sementara ditanggung dan dibantu oleh orang tua Calon Suami dan para Pemohon yang mana saat ini Calon Suami masih berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa Calon Suami dan Anak tidak bisa mencatatkan perkawinannya karena masih di bawah umur saat melangsungkan perkawinan sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon atas nama I Wayan Sari dan Ni Luh Sari Dewi selaku orang tua dari Ni Komang Candra Dewi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak mengawinkan Anak dengan Calon suami karena Anak sudah hamil duluan di luar perkawinan yang mana sebelumnya Anak dan Calon Suami sudah berpacaran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa kehamilan Anak diketahui pada bulan April 2022 kemudian diadakan pertemuan antar keluarga kedua belah pihak dan hasilnya Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami setuju dan sepakat untuk segera dilangsungkan perkawinan Anak dengan Calon Suami selanjutnya mencari hari baik perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun terhadap Orang Tua Anak untuk mengawinkan Anak dengan Calon Suami;

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak dengan Calon suami tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, ataupun susuan;
- Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Anak dengan Calon Suami secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 22 April 2022 bertempat di rumah orang tua Calon Suami;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga ataupun pihak lain yang keberatan atas perkawinan Anak dengan Calon Suami;
- Bahwa Anak sudah melahirkan anak yang dikandungnya pada tanggal 16 Juni 2022 berjenis kelamin laki-laki dan saat ini berumur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggungjawab terhadap kehidupan Anak dan Calon Suami terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, serta memberikan bimbingan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk dapat mengurus akta perkawinan Anak dan Calon Suami serta akta kelahiran untuk anak mereka yang telah lahir;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan pula keterangan Orang Tua Calon Suami atas nama I Made Sudarma dan Ni Komang Suarmini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon suami mengawinkan Calon suami dengan Anak karena Anak sudah hamil duluan di luar perkawinan yang mana sebelumnya Calon Suami dan Anak sudah berpacaran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa kehamilan Anak diketahui pada bulan April 2022 kemudian diadakan pertemuan antar keluarga kedua belah pihak dan hasilnya Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami setuju dan sepakat untuk segera dilangsungkan perkawinan Calon Suami dengan Anak selanjutnya mencari hari baik perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun terhadap para Pemohon untuk mengawinkan Calon Suami dengan Anak;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, ataupun susuan;

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Anak dengan Calon Suami secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 22 April 2022 bertempat di rumah Orang Tua Calon Suami;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga ataupun pihak lain yang keberatan atas perkawinan Calon Suami dengan Anak;
- Bahwa Anak sudah melahirkan anak yang dikandungnya pada tanggal 16 Juni 2022 berjenis kelamin laki-laki dan saat ini berumur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami bersedia untuk ikut bertanggungjawab terhadap kehidupan Anak terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, serta memberikan bimbingan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Ni Komang Candra Dewi, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai mohon diberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma serta memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan dispensasi perkawinan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-21 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Komang Utama dan Saksi I Made Mega Utama;

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menentukan "Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, Para Pemohon bertempat tinggal di Br. Dinas Bugbug Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menentukan "Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yakni P-1 dan P-2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon, P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Komang Candra Dewi, P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas atas Ni Komang Candra Dewi, dan P-7 berupa nama Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Komang Candra Dewi, dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dan anak ketiga bernama Ni Komang Candra Dewi, jenis kelamin perempuan, lahir di Bugbug Samuh pada tanggal 26 Agustus 2004, umur 20 (dua puluh) tahun, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), dalam hal ini Para Pemohon selaku Orang Tua memohon dispensasi kawin terhadap anak ketiganya tersebut, dengan demikian Para Pemohon selaku Orang Tua dari Ni Komang Candra Dewi berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yakni P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami, P-9 dan P-10 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Orang Tua Calon Suami, P-18 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Orang Tua Calon Suami, P-19 berupa

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Made Sudarma, P-20 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami, dan P-21 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Calon Suami, dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Calon Suami dari Ni Komang Candra Dewi bernama I Putu Eka Wiradarma, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 5 Februari 2004, umur 20 (dua puluh) tahun, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri bernama I Made Sudarma dengan Ni Komang Suarmini;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menentukan yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada Calon Suami/Isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya dalam ayat (2) pasal itu pula menentukan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa umur anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Candra Dewi pada saat melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat diizinkan melangsungkan perkawinan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan permohonan Para Pemohon sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Surat Keterangan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha, P-14 berupa Surat Keterangan Perkawinan, P-16 berupa Keterangan Kelahiran, dan P-17 berupa Buku Kesehatan Ibu dan Anak, dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkap alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawin terhadap Ni Komang Candra Dewi dikarenakan Ni Komang Candra Dewi telah melakukan hubungan badan dengan Suaminya yang bernama I Putu Eka Wiradarma hingga Ni Komang Candra Dewi hamil, selanjutnya atas kehamilan Ni Komang Candra Dewi tersebut kemudian Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami mengadakan pertemuan keluarga hingga disepakati untuk segera mengawinkan Ni Komang Candra Dewi dengan Calon Suami, selanjutnya Ni Komang Candra Dewi dengan Calon Suami telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 22 April 2022 di Br. Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem (tempat tinggal Orang Tua Calon Suami) yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga dan *prajuru desa setempat*, serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat tersebut di atas yakni Buku Kesehatan Ibu dan Anak dihubungkan dengan Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa usia kehamilan Ni Komang Candra Dewi pada tanggal 18 Mei 2022 sudah 35-36 minggu dengan taksiran persalinan pada tanggal 20 Juni 2022, dengan demikian dapat dipahami bahwa Ni Komang Candra Dewi sudah dalam keadaan hamil saat melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami pada tanggal 22 April 2022, selanjutnya Ni Komang Candra Dewi melahirkan bayi (anak) yang dikandungnya tersebut pada tanggal 16 Juni 2022 dengan jenis kelamin laki-laki;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Ni Komang Candra Dewi dan Calon Suami tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, dengan demikian tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan Ni Komang Candra Dewi dan Calon Suami dikuatkan dengan bukti P-15 berupa Surat Keterangan Sehat, Hakim berpendapat bahwa Ni Komang Candra Dewi telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan sampai dengan perkawinan itu dilangsungkan serta sudah siap baik itu secara psikologis maupun kondisi kesehatan dalam membangun kehidupan rumah tangga tanpa adanya paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11 dan P-12 masing-masing berupa Surat Pernyataan serta setelah Hakim mendengarkan pula keterangan Para Pemohon serta Orang Tua Calon Suami dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa Para

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah setuju terhadap perkawinan anaknya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam bentuk apapun, serta telah berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan Ni Komang Candra Dewi, oleh karenanya Para Pemohon tetap bersedia untuk bertanggung jawab dalam menanggung dan memenuhi kebutuhan Ni Komang Candra Dewi setelah perkawinan dengan Calon Suami demi keberlangsungan rumah tangganya, selain itu Para Pemohon juga bersedia untuk turut bertanggungjawab dalam menjaga dan membimbing Ni Komang Candra Dewi membina rumah tangga bersama Calon Suami;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Ni Komang Candra Dewi, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terhadap Ni Ketut Listiya Dewi terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut penilaian Hakim, alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Ni Komang Candra Dewi, umur 20 (dua puluh) tahun karena Ni Komang Candra Dewi sudah dalam kondisi hamil adalah alasan yang sangat mendesak sehingga sepakat untuk dilangsungkan perkawinan terhadap Ni Komang Candra Dewi dengan Calon Suaminya tersebut, terlebih saat ini senyatanya memang belum ada dilakukan pencatatan perkawinan antara Ni Komang Candra Dewi dengan Calon Suami maupun pencatatan kelahiran anak mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akibat belum ada penetapan dispensasi kawin dari pengadilan, adapun perkawinan tersebut telah dilaksanakan adalah tiada lain demi perlindungan dan kepentingan terbaik saat itu, sekarang maupun di masa yang akan datang bagi Ni Komang Candra Dewi, Calon Suami dan bayi yang telah dilahirkan Ni Komang Candra Dewi, dan untuk melindungi harkat, martabat serta menjaga nama baik Ni Komang Candra Dewi beserta anak dan keluarganya, begitu pula nama baik Calon Suami dan keluarganya, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Candra Dewi dengan Calon Suaminya yang bernama I Putu Eka Wiradarma telah memenuhi ketentuan

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi atau perjanjian internasional mengenai perlindungan anak, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dilanggar dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Candra Dewi dengan Calon Suaminya yang bernama I Putu Eka Wiradarma;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya meminta agar memerintahkan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ditunjukkan kepadanya untuk mencatatkan perkawinan antara Ni Komang Candra Dewi dengan I Putu Eka Wiradarma, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, perkawinan antara Ni Komang Candra Dewi dengan Calon Suami telah dilangsungkan sebelum adanya pemberian dispensasi oleh pengadilan, maka dari itu pencatatan perkawinan tersebut dapat dilakukan setelah adanya penetapan dispensasi kawin *a quo*, dan oleh karena pada dasarnya dispensasi kawin ini hanya berkenaan dengan pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada Ni Komang Candra Dewi untuk melangsungkan perkawinan, maka mengenai permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 3 tersebut dipandang berlebihan, oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Candra Dewi untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama I Putu Eka Wiradarma;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, oleh Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Putu Gede Yamuna, S.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3.....M	Rp 10.000,00;
aterai	
4. Redaksi	Rp 10.000,00;
Ju Jumlah	Rp100.000,00;
	(seratus ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Amp